

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-5/BC/2025
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean impor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;
- b. bahwa dalam rangka melakukan simplifikasi atas pemberitahuan pabean impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut (*Customs Declaration*), perlu dilakukan penyempurnaan atas bentuk format dan tata cara pengisian pemberitahuan pabean impor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1147);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900);
 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pemberitahuan Pabean Impor terdiri atas:

- a. Pemberitahuan Impor Barang;
- b. Pemberitahuan Impor Barang Khusus;
- c. Pemberitahuan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (*Customs Declaration*);

- d. Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
- e. Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapatkan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- f. Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat;
- g. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Pemberitahuan Berikat dengan Jaminan;
- h. Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang dari Tempat Pemberitahuan Berikat dengan Jaminan; dan
- i. Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya.

2. Judul Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PEMBERITAHUAN ATAS
BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK
SARANA PENGANGKUT (*CUSTOMS DECLARATION*)

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemberitahuan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (*Customs Declaration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan dengan kode BC 2.2.
 - (2) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. menggunakan kertas berukuran 100 x 210 mm;
 - b. terdiri atas satu lembar pemberitahuan, yang berisi dua halaman; dan
 - c. dalam satu rangkap untuk Kantor Pabean.
 - (3) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain menggunakan bahasa Indonesia dapat disertai terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain.
4. Ketentuan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai:
 - a. Nomor P-41/BC/2010;
 - b. Nomor PER-44/BC/2011;
 - c. Nomor PER-20/BC/2016;
 - d. Nomor PER-04/BC/2018; dan
 - e. Nomor PER-23/BC/2022,diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Pemberitahuan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Customs Declaration) dengan bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Pabean Impor sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor, masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 April 2025.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-5/BC/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN
PABEAN IMPOR

Halaman Depan



KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2)

Pemberitahuan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang & Awak Sarana Pengangkut

Silakan untuk membaca informasi pada halaman belakang, menjawab seluruh pertanyaan, dan menyampaikan Formulir kepada Petugas Bea dan Cukai

Nama di Paspor					
Nomor Paspor			Negara/Wilayah Paspor		
Kelahiran	Tanggal		Bulan		Tahun
Alamat di Indonesia					

(Hanya untuk WNA)

Tempat Kedatangan		Jumlah Bagasi yang Tiba Bersama Anda	
Tanggal Tiba			Pkg(s)
Nomor Penerbangan/ Pelayaran/Kendaraan		Jumlah Keluarga yang Tiba Bersama Anda	
			Orang

Silahkan jawab pertanyaan berikut dengan tanda “ V ” pada kotak “Ya” / “Tidak” di bawah

Apakah Anda membawa barang berikut ke Indonesia?

1. Hewan, ikan dan tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan.

2. Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.

3. Uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.

4. Barang Kena Cukai, berupa minuman beralkohol, rokok, tembakau iris, olahan tembakau lainnya, atau rokok elektrik, dengan jumlah melebihi batas pembebasan.

5. Barang untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri dengan nilai/jumlah melebihi batas pembebasan.

6. Barang bukan untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri (termasuk barang perdagangan).

7. Barang dari dalam negeri yang dibawa kembali ke Indonesia (diimpor kembali), yang pada saat dibawa/dikirim ke luar negeri telah dilaporkan kepada Petugas Bea dan Cukai.

8. Barang dari luar negeri yang akan digunakan sementara di Indonesia dan akan dibawa kembali ke luar negeri (impor sementara).

9. Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia menggunakan jaringan seluler Indonesia.

(Pilih salah satu.

Jika “Ya”, silahkan uraikan barang bawaan Anda pada kolom “Deklarasi Barang Impor” di bawah ini.)

Ya

Tidak

Deklarasi Barang Impor

Uraian Barang	Jumlah	Nilai	Kolom untuk Pejabat Bea dan Cukai

SAYA TELAH MEMBACA INFORMASI PADA HALAMAN BELAKANG FORMULIR INI DAN MENYATAKAN BAHWA YANG SAYA BERITAHUKAN ADALAH BENAR.

Tanda Tangan

Halaman Belakang

Selamat Datang di Indonesia

Terima kasih atas kerja sama Anda untuk mengikuti prosedur pemeriksaan pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Anda dapat menyampaikan barang bawaan keluarga Anda dalam 1 (satu) dokumen *Customs Declaration*.

A. Demi kelancaran dalam pelayanan kepabeanan, harap memberitahukan barang yang Anda bawa dengan lengkap dan benar dalam *Customs Declaration* ini dan menyampaikan kepada Petugas Bea dan Cukai.

B. Membawa barang-barang seperti narkoba, obat-obatan terlarang, barang terkait terorisme, pencucian uang, dan/atau barang lain yang tidak sesuai ketentuan, merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi.

C. Jika Anda membawa uang tunai (termasuk uang kertas) dan/atau instrumen pembayaran lainnya (yaitu bilyet giro, atau warkat berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito), dalam bentuk rupiah atau dalam mata uang asing, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, Anda wajib memberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai. Selain itu, khusus pembawaan uang kertas asing dengan total nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih, wajib disertai izin dari Bank Indonesia.

D. Pembebasan bea masuk barang pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak dibawa kembali ke luar negeri:

Subjek/Objek	Pembebasan Bea Masuk (per Kedatangan per Orang / Kategori)
Penumpang Umum	Sampai dengan nilai FOB USD500.00
Penumpang Jemaah Haji	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Barang Hadiah Perlombaan/ Penghargaan	
Awak Sarana Pengangkut	Sampai dengan nilai FOB USD50.00

E. Barang Kena Cukai (BKC) diberikan pembebasan cukai untuk Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut berusia 21 tahun ke atas (Minuman Beralkohol) dan berusia 18 tahun ke atas (Hasil Tembakau), dengan jumlah paling banyak:

Jenis BKC	per Penumpang	per Awak Sarana Pengangkut
Minuman Beralkohol	1 Liter	350 ml
Hasil Tembakau:		
Sigaret	200 batang	40 batang
Cerutu	25 batang	10 batang
Tembakau Iris	100 gr	40 gr
Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya	100 gr atau setara	40 gr atau setara
Rokok Elektrik Padat	140 batang atau 40 kapsul	20 batang atau 5 kapsul
Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka	30 ml	15 ml
Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup	12 ml	6 ml

- Jika Anda membawa lebih dari 1 (satu) jenis BKC Hasil Tembakau, pembebasan cukai diberikan secara proporsional.
- BKC yang melebihi jumlah pembebasan cukai yang ditetapkan, atas kelebihanannya dimusnahkan oleh Petugas Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.

F. Bagi Anda yang membawa barang impor bukan untuk keperluan pribadi (jumlah tidak wajar untuk dipakai/konsumsi sendiri, barang perdagangan, atau merupakan barang keperluan perusahaan/toko/institusi/industri), dipungut bea masuk dan pajak serta wajib memenuhi ketentuan pembatasan impor.

G. Pembebasan barang yang diimpor kembali dan barang impor sementara, diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Jika Anda membawa telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet berbasis seluler yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia dengan menggunakan jaringan seluler nasional, harap melapor kepada Petugas Bea dan Cukai di terminal kedatangan.

I. Jika terdapat bagasi Anda yang tiba tidak bersamaan/tertinggal, harap melapor kepada Petugas Bea dan Cukai.

J. Setiap kesalahan pemberitahuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

